



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/27/VII.02/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TARIF RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. bahwa Tarif Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung perlu disesuaikan dengan kondisi terkini;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah, disebutkan untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD dapat membentuk Tim dan Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penyusun Tarif Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TARIF RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Tarif Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun draft pola Tarif pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-1-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ *27* /VII.02/HK/2023  
TANGGAL : 6-1 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN TARIF RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- Penanggungjawab : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Daerah  
Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah  
Provinsi Lampung.
- Anggota
1. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
  2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Lampung.
  4. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung.
  5. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung.
  6. Unsur Perguruan Tinggi Universitas Lampung.
  7. Unsur Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa  
Indonesia (PDSKJI).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**